

BAB III

**TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI KEPOLISIAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI**

A. Strategi Kepolisian

1. Pengertian

Menurut Kemal secara spesifik memberikan batasan strategi yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) terus-menerus, yang didasarkan kepada sudut pandang apa yang telah diharapkan pelanggan dimasa akan datang. Strategi selalu dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dari apa yang terjadi.¹

Menurut Chainur konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang organisasi lakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi lakukannya (*eventually does*).²

Sedangkan Arif Gosita mengatakan bahwa strategi adalah pola keputusan dalam organisasi yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan yang akan dicapai.³

Pengertian diatas mengarahkan kita pada pemahaman bahwa strategi mempunyai suatu pola, metode, maksud / tujuan dan kebijakan,

¹Kemal Muhammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : (Citra Aditiaya Bakti, 1994), h.67

² Chainur, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Medan : Corporation, 1998), h. 34

³ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Bandung :PT. Citra Bakti, 1995), h. 67

serta rencana yang penting. Hal ini di perlukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan dan diharapkan.

2. Tugas pokok dan fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan, negara di bidang pemeliharaan pengamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan Satu kesatuan dalam melaksanakan peran Kapolri dalam menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.

Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penjalasannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :⁵

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakara.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sernua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ *Ibid.*

alam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :⁶

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Penegasan Kejahatan

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk

⁶ *Ibid.*

mendefinikan kejahatan dalam pengertian yang baku.⁷

Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal sebab pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang).⁸

Berdasarkan kenyataan diatas, jelas bagi kita bahwa, yang namanya kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap faktor kriminogen dilakukan secara tepat dan efektif.⁹

Dalam salah satu pembagian kelompok kejahatan, ada yang kita kenal dengan kelompok kejahatan konvensional. Adalah kejahatan umum yang selalu hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dimanapun berada, kejahatan konvensional seperti mencuri, mencopet, dan kejahatan lain yang dilakukan dengan kekerasan merupakan fenomena kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan terdapatnya kesenjangan sosial yang tinggi. Dengan demikian orang akan menghalalkan segala cara, termasuk kejahatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Problema kejahatan merupakan persoalan yang menyeluruh sifatnya dimana pun tidak akan lepas dari permasalahan ini. Sehubungan dengan hal diatas, masalah kriminalitas juga merupakan kenyataan sosial yang tidak

⁷ Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 87.

⁸ Masdiana, *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan* (Jakarta : Erlangga, 2005), h. 72

⁹ *Ibid.*, h. 27.

dapat dihindari sebab seperti yang diungkapkan oleh Gosita :¹⁰

Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam tedadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Peserta interaksi diantaranya (pelaku, korban, pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga sosial dan penyaksi yang ikut membiarkan tedadinya kriminalitas). Dan termasuk juga didalamnya lingkungan yang abstrak maupun yang konkret (berdasarkan teori interaksi).

Merujuk dari pendapat Gosita diatas, dalam hal pencegahan kejahatan tercapainya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat jelaslah bahwa pemerintah merupakan peserta interaksi yang di tuntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakannya. Terlebih lagi dalam peningkatan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, keseriusan dan kesungguhan dari pemerintah melalui kebijakannya sangat menentukan guna meminimalisir angka kejahatan harta benda yang diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup

Sistem ekonomi masyarakat tertentu yang tidak memungkinkan suatu golongan sosial dalam masyarakat tertentu dalam mencapainya tentu dapat berakibat negatif, seperti yang dikatakan Gosita:¹¹

Suatu golongan masyarakat tertentu yang tidak mampu memenuhi aspirasi dan keperluan fisik, mental dan sosial secara tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keperluan golongan tersebut dapat bersifat dan berakibat positif dan negative. Maka ada kemungkinan besar karena perhitungan mendesak, yang bersangkutan dari golongan tersebut, dan karena adanya kesempatan, bagi sebagian orang yang bersangkutan atau tidak akan segan-segan melakukan tindakan kriminal demi pemenuhan kepentingannya dan menaggung segala akibatnya.

¹⁰ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta : PT. Buana Ilmu, 1993), h. 35

¹¹ *Ibid.*, h. 45.

Perbuatan jahat atau perilaku menyimpang didalam masyarakat tersebut berdasarkan akibat dari ketegangan atau yang lebih di kenal dengan teori ketegangan.

Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan mereka melalui saluran-saluran legal. Dalam kasus yang demikian, individu tersebut menjadi frustrasi dan dapat mencoba untuk mencapai tujuan mereka melalui saluran-saluran yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya.¹²

Pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan antara lain :

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai bentuk kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “innovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma, dalam bentuk-bentuk perilaku agresif
4. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan kejahatan, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dilakukannya suatu kejahatan.¹³

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asuransi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian

¹² Darmawan Mohd. Kemal, *Materi Pokok Teori Kriminology*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 89

¹³ Baharuddin, *Pengangguran dan Masalah Penanggulangannya*, (Jakarta : CV Rajawali, 1998), h. 97

berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang kejahatan itu sendiri, namun bahwa usaha pada suatu pendefinisian adalah penting, dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang kejahatan itu sendiri.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjaraan individual dan penjaraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, atinlah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul.

Memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik

melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh polisi.

Namun tentunya, keberhasilan dari keterlibatan atau peran serta warga masyarakat dalam setup usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan ini bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan peran serta warga masyarakat tersebut. Melalui tulisan ini akan diuraikan beberapa hal yang diduga sangat berperan bagi terwujudnya peran serta warga masyarakat yang diharapkan, antara lain: (1) pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian serta konsep penerapannya, (2) peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, serta (3) strategi pendekatan ke arah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya.

Dalam perkembangannya, pengamanan masyarakat yang pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari

pemerintah kepada masyarakatnya terhadap kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif, berkembang pada usaha keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan kejahatan. Pada saat itu gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
2. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

Dalam pengertian tersebut maka pengamanan masyarakat bukan saja sebatas usaha untuk mengurangi kejahatan dan memberi perlindungan dari ancaman kejahatan tetapi mencakup pula proses dari suatu usaha untuk menganalisis, mengenal dan memahami ancaman kejahatan tersebut. Selain itu juga merupakan perwujudan dan gerakan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuannya pengamanan masyarakat mempunyai penataan sistem agar dapat berjalan dengan baik, yaitu :

1. Dengan pendekatan terpadu atau yang disebut sebagai metode.
2. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subyek dari segala aktivitas pengamanan masyarakat.
3. Situasi aman sebagai obyek pengamanan masyarakat.

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa

sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak dapat benar-benar muncul, dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi: segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum : (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.¹⁴

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khusus nya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau

¹⁴ Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan, Op.,cit.* 86

campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang dan rekreasi.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.

Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegah tertier ini dengan demikian berkisar dari saksi-saksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggaran serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

B. Teori Pemberantasan Perjudian

1. Pemberantasan Perjudian di Indonesia

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu memertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁵

Menurut Undang-Undang hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 perjudian dinyatakan ;

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁶

Maka KUHP pasal 303 juga menyebutkan :

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak :

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 45

¹⁶ Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Indonesia.

1. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam, perusahaan main judi
 2. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan pedudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu
 3. Berpencaharian turut main judi
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban pedudian dijelaskan bahwa ;

- a. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa pada hakekatnya pejudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-

ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda meskipun kenyataannya juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar daripada akses positifnya.

Dengan demikian bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekeja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut (individu dikeluarkan dari pekerjaannya). Selanjutnya masyarakat umum menganggap kejahatan judi itu sebagai tingkah laku tindak susila disebabkan oleh akses-aksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

2. Pemberantasan Judi Menurut Fiqh Jinayah (Hukum Islam)

Kata judi dalam bahasa Indonesianya memiliki arti "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu). Sedang penjudi adalah (orang yang) suka berjudi.¹⁷ Kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maysir* dalam bahasa Arabnya. Kata *maysir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasa berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya". Ia juga bisa berasal dari akar kata *al-yusr* yang berarti mudah. Akar kata lain adalah *al-yasar* yang berarti kekayaan.¹⁸

Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasi menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang menyerempet-nyerempet bahaya dan undian.¹⁹ Dalam penggunaan bahasa, terkadang Syari' (Allah dan Rasul) menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang menggunakan dalam pengertian yang khusus. Dalam hal ini, lafal judi dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang memiliki unsur yang sama, seperti permainan catur dan kemiri (yang dilakukan anak kecil; sama dengan permainan kelerang sekarang). Di samping itu, kata judi itu sendiri juga mencakup makna jual beli gharar yang dilarang Nabi SAW. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Ibn

¹⁷ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 367

¹⁸ *Ibid*, 26

¹⁹ Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4, h. 493

Taymiyah,²⁰ substansi makna taruhan dan judi dalam hal ini adalah menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet bahaya), yang terkadang memberikan keuntungan lebih dan terkadang membawa kerugian. Al-Thabariy menyebutkan bahwa di masa Jahiliyyah, perbuatan judi tersebut bukan hanya dapat menimbulkan (menyerempet) bahaya buat harta orang yang berjudi (dengan menjadikannya sebagai taruhan), tapi juga bisa menimbulkan bahaya terhadap keluarganya dengan juga mempertaruhkan mereka.²¹

3. Sanksi Hukum Judi

a. Hukum positif

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat.²² Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum positif tercantum di dalam KUHP Pasal 303 yang selengkapnya adalah sebagi

²⁰ Ibn Taymiyah, *op.cit.*, Juz 19, h. 283

²¹ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, h. 358

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 157

berikut.²³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

²³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 182

b. Menurut Hukum Islam (fiqh jinayah)

Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum pidana Islam adalah berdasar Al-Qur'an dan hadits Nabi :

Surat Al-Baqarah ayat 219 :

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,²⁴

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Ma'idah ayat 91 (tentang khamar ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surat al-Nisa` ayat 43). Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat al-Ma'idah ayat 90.

Menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h. 130

mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditumbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Di dalam surat al-Mâ`ida (5) ayat 90 dan ayat 91 Allah berfirman sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²⁵

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik (syetan membuat mereka memandangnya baik). Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada

²⁵ *Ibid.*, h 267

umat Islam yang meminumnya saat mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tegas pengharamannya selain meminum khamar.

Dalam mengharamkan khamar dan judi Allah tidak mengharamkan sekaligus tetapi dengan proses berangsur-angsur, karena minuman khamar dan berjudi itu bagi orang Arab sudah menjadi adapt dan kebiasaan yang telah mengakar dan mendarah daging semenjak zaman jahiliyah. Seandainya Allah melarangnya sekaligus dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka dan mungkin mereka akan menolak larangan tersebut.

Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tiak jarang juga menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Bilamana disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan maupun pembunuhan. Ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan di dalam berjudi.

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kayak arena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.²⁶

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia (penguasa), dan jarimah *ta'zir* ini tidak berubah dan harus dipandang sebagai jarimah untuk selamanya. Oleh karena itu hukum *ta'zir* boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hanafi yaitu :²⁷

²⁶ Zaini Dahlan, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 386

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 299-316

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqahamembuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.

Oleh karena hukuman mati suatu pengecualian hukuman *ta'zir*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan kepada hakim seperti halnya hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhkan hukuman mati tersebut.

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, diman untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk jarimah zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah-jarimah *ta'zir* yang berbahaya hukuman cambuk lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakannya hukuman tersebut dikarenakan :

Pertama, Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah.

Kedua, Hukuman cambuk mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah cambukan yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.

Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman cambuk bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.

Keempat, dengan hukuman cambuk pembuat bisa terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

3. Hukuman Penjara Terbatas (Kawalan Terbatas)

Ada dua Macam hukuman kawalan dalam Islam yaitu :

- a. Hukuman kawalan terbatas, batas terendah bagi hukuman ini adalah satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Kalau jarimah had. Fuqaha-fuqaha lainnya menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada kepala Negara.
- b. Hukuman kawalan tak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau bertaubat dan

baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman tersebut ialah orang yang berbahaya atau orang-orang yang berulang kali melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya, atau orang-orang yang tidak jera dijatuhi hukuman-hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan atau pencurian.